

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hanya mengakui 6 Agama resmi. Hal tersebut terdapat di dalam Instrument Kebijakan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, dimana Agama-agama besar yang diakui di Indonesia. Yaitu, Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budhha dan Khonghucu. Inilah yang menjadi dasar pengakuan keberadaan 6 Agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan diluar Agama tersebut dianggap bukanlah Agama resmi yang diakui oleh Negara. Disamping Agama-agama besar tersebut. Ada juga Agama yang berasal dari Nusantara, dan Agama lainnya itu berkembang di Indonesia. Disebut dengan Agama Lokal atau kepercayaan asli Nusantara. (Zulkarnain, 2011: 682). Agama asli adalah sebuah Agama yang bukan dari luar suku penganutnya. Sebab itulah, Agama Asli kerap disebut Agama Suku atau Kelompok Masyarakat. Agama ini lahir dan hidup bersama sukunya dan mewarnai setiap aspek kehidupan suku penganutnya. (Hakiki, 2011: 65).

Kenyataan sosial dalam beragama yang sedemikian rupa sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa: bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Oleh sebab itu, mengapa UUD 1945 terdapat pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu,”. Dengan demikian Indonesia sebagai negara mengakui dan menunjang tinggi kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan juga menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi dan pengikut merupakan suatu yang hidup dalam masyarakat hingga kini sebagai suatu warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia. (Zulkarnain, 2011: 683).

Pada saat ini, Agama dan Kepercayaan hidup dan berkembang, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Khusus, Aliran Kepercayaan mempunyai ciri yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan begitu, sulit memberikan definisi atau batasan yang dapat mencakup semua aliran dengan sempurna. Dengan pengertian secara harfiahnya belum menggambarkan pengertian terminologi secara total. Dimana Aliran Kepercayaan dapat juga disebut aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Aliran Kepercayaan merupakan aliran yang mengeluarkan kekuatan kebatinan dalam diri manusia. Artinya pengetahuan yang terkait dengan jiwa, mistik dan keyakinan terhadap Agama. Aliran Kebatinan adalah segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin manusia. (Subagya, 1976: 15).

Masyarakat Jawa merupakan kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup, baik karena sejarah, tradisi maupun Agama. Masyarakat Jawa, secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialek secara turun temurun. (Ismawati, 2000: 3). Dalam menjalani kehidupan, masyarakat Jawa mengacu pada budaya leluhur yang turun temurun. Tujuan yang ingin dicapai sebagai manusia Jawa adalah integrasi sosial, kesadaran status dan pencegahan konflik. Secara general, kaidah kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan-keputusan antar-pihak yang sejajar dengan kedudukan sosialnya. Prinsip hormat menentukan hubungan berjenjang yang secara langsung menetapkan kerangka yang utuh bagi segala macam hubungan interaksi pada masyarakat Jawa. (Haryanto, 2021: 39).

Kejawen sendiri merupakan sebuah kepercayaan atau bisa dikatakan sebagai agama yang berada di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen pun bukan merupakan sebuah Agama yang terorganisir sebagaimana Agama-agama mayoritas di Indonesia. Ciri paling utama dari kejawen merupakan adanya Animisme, agama Hindu dan Buddha, bahkan seluruh agama di Indonesia. Kata kejawen merupakan berasal dari bahasa Jawa, yang mempunyai arti segala yang berhubungan dengan adat dan

kepercayaan Jawa. Penamaan *Kejawen* bersifat umum, biasanya menggunakan bahasa Jawa sebagai pengantar ibadah. (Abimanyu, 2014: 20).

Pulau Jawa terdapat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu, Sapta Darma. Yang merupakan salah satu Kepercayaan Kejawen di Indonesia. Ajaran ini berasal dari Pare, Kabupaten Kediri dan berkembang pesat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Setiap individu mempunyai perjalanan spiritual tersendiri. Begitu pula dengan para penganut Kepercayaan Sapta Darma mengikuti ajaran ini karena mencari media yang mampu memenuhi kebutuhan batin para pengikutnya. Sapta Darma muncul pada tahun 1952 oleh Hardjosapoero, yang kemudian mendapatkan gelar Panutan Sri Gutama. Nama Sapta Darma diambil dari bahasa Jawa. "Sapta" yang artinya "tujuh" dan "Darma" yang berarti "kewajiban", sehingga "Sapta Darma" memiliki arti sebagai "tujuh kewajiban", yang berarti Warga Sapta Darma harus melakukan tujuh kewajiban. (Ranhip, 1987: 73).

Gambar 1.1 Sujud Bersama Para Penganut Sapta Darma



Sumber: <https://kanaldesa.com/artikel/satu-desa-empat-agama>. Diakses

11 Maret 2022

Konsep ibadah Sapta Darma tercermin pada ajaran mereka tentang sujud dasar, sujud yang terdiri dari tiga kali sujud menghadap arah timur, sikap duduk dilakukan dengan kepala ditundukkan sampai ke tanah. Dalam sehari semalam, penghayat Sapta Darma diwajibkan melakukan sujud dasar

setidaknya satu kali, sedangkan selebihnya dinilai sebagai keutamaan. (Pawenang, 1962: 35).

Jadi, penganut kepercayaan Sapta Darma meyakini dan mempercayai atau mengikuti aliran kepercayaan yang mewajibkan pengikutnya untuk menyembah Hyang Maha Agung dan menjalankan kehidupnya berdasarkan kewajiban tujuh atau wewarah tujuh.

Perihal penulisan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perwakilan dari beberapa Penghayat Kepercayaan di Indonesia mengajukan permohonan kepada MK terkait dengan perlakuan diskriminasi yang dialami para penganut Aliran Kepercayaan ditengah-tengah masyarakat dan sulitnya mendapatkan pelayanan publik. Kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh MK, dengan Putusan Nomor 97/PPU-XIV/2016. Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK. Hal ini membuat para penganut kepercayaan di Indonesia bisa mencantumkan Aliran Kepercayaan di Kolom Agama saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Redaksi Sinar Grafika, 2007).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, di Daerah Pati, khususnya di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, berkembang Ajaran Sapta Darma. Pengikut Sapta Darma berjumlah 15 jiwa. Salah satu Penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih bertahan di tengah masyarakat yang berbeda-beda Agama. Menurut data monografi Desa Jrahi, bahwa di Desa Jrahi memiliki jumlah penduduk 2.711 jiwa, sekitar 1.993 beragama Islam, 403 Kristen, Buddha 218, dan belum mendaftar KTP berjumlah 16. Juga terdapat tempat peribadatan bagi pemeluk Agama dan Kepercayaan. Masjid 2, Musholla 10, Gereja 4, Vihara 2, dan Sanggar 1. (Data Monografi Desa Jrahi, 2021).

Kepercayaan Kejawen Sapta Darma menjadi kontroversi di masyarakat. Terdapat masyarakat yang menentang kehadiran dari kelompok ini. Sehingga kerap kali mendapatkan diskriminasi. Seperti kasus yang terjadi di Brebes Jawa Tengah yang menolak penguburan jenazah dari Sapta Darma. (GMKI YOGYAKARTA, 2023). Namun, berbeda di daerah Pati, tepatnya di Desa

Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, penganut Sapta Darma mampu bertahan di tengah masyarakat yang berbeda-beda Agama.

Bagi Warga Sapta Darma di Desa Jrahi adalah suatu kewajiban bagi mereka untuk melestarikan budaya Jawa, dan sangat tepat memilih ajaran-ajaran Sapta Darma karena menganggap sebagai ajaran asli orang Jawa. Dalam hidup bermasyarakat Warga Sapta Darma sangat menjunjung tinggi *tepa selira* yaitu sifat toleransi dan saling menghargai terhadap tetangga dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada termasuk dalam perbedaan keyakinan atau kepercayaan.

Dari pemaparan tersebut, peneliti memilih penelitian ini dengan judul “Sakralitas Kepercayaan *Kejawen Sapta Darma* bagi Penganut di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, yakni:

- a. Bagaimana Sakralitas Kepercayaan *Kejawen Sapta Darma* bagi Penganut di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Sakralitas Kepercayaan *Kejawen Sapta Darma* bagi Penganut di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini adapun suatu manfaat, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pembinaan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi Masyarakat, sebagai masukan untuk memahami pentingnya toleransi dalam beragama dan kepercayaan.

3. Bagi Warga Sapta Darma, untuk tetap melestarikan budaya asli Jawa dalam hal spritual di Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan kepada pembaca mengenai Sakralitas Kepercayaan *Kejawen Sapta Darma* bagi Penganutnya di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
2. Sebagai sarana untuk melatih serta mengembangkan kapabilitas berfikir secara ilmiah dengan sistematis dan metodologis sebagai wacana baru untuk memperluas aspek intelektual maupun akademisi agar menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung bagi departemen Ilmu Sosiologi.